

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – KOTA TARAKAN - 2024

Kpt KPU Nomor 218 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dapat membentuk tim perumus dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka pasangan calon walikota dan wakil walikota; berdasarkan Berita Acara Nomor 350/PL.02.4-BA/6571/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Tim Perumus dan Panelis pada Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; perlu menetapkan KPT KPU Kota Tarakan tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Permenkeu Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023; KPT KPU No. 1363 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 187 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 188 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 192 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Perumus kegiatan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.
- Lampiran, 1 halaman.